

PERSEKUTUAN:
Pembubaran Karena Perubahan Pemilik

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan

Dosen Pengampu : DR. VENUS FERNANDO F., Ir. SE. M.M



Oleh :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Zaskia Natasya Putri | 2424190024 |
| 2. Tarizza Salsabila Hutaaruk | 2414190036 |

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Persekutuan: Pembubaran karena Perubahan Pemilik” dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan serta sebagai sarana untuk menambah pemahaman mengenai akuntansi persekutuan, khususnya terkait perubahan kepemilikan dalam suatu persekutuan.

Dalam penyusunan makalah ini, kami membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persekutuan, mulai dari masuknya anggota baru, pembentukan bonus dan goodwill, penilaian kembali aktiva, hingga perubahan hak modal dan pembagian laba atau rugi antaranggota. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perlakuan akuntansi yang dilakukan ketika terjadi perubahan dalam struktur kepemilikan persekutuan.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar makalah ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami akuntansi keuangan lanjutan mengenai persekutuan.

Jakarta, September 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
1. Pengertian (Hal. 29).....	4
2. Keadaan Yang Menyebabkan Pembubaran Persekutuan (Hal. 29-30).....	4
3. Persoalan Akuntansi dalam Pembubaran Persekutuan (Hal. 30).....	5
4. Masuknya Anggota Baru (Hal. 30-44).....	5
5. Pengunduran Diri Anggota (Hal. 45-48).....	18
6. Kematian Seorang atau Lebih Anggota (Hal 48-49).....	21
7. Penyatuan Persekutuan atau Perubahan Bentuk Badan Usaha Menjadi Perseroan (Hal. 49-50).....	22
BAB II.....	24
STUDI KASUS.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	30

BAB I

1. Pengertian (Hal. 29)

Pembubaran persekutuan karena perubahan pemilik adalah berakhirnya hubungan kerja sama atau perjanjian persekutuan yang lama akibat perubahan susunan sekutu atau hak kepemilikan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena masuknya sekutu baru, pengunduran diri sekutu lama, kematian sekutu, atau perubahan bentuk badan usaha.

Menurut konsep pembubaran persekutuan dalam literatur Yunus dan Harnanto, pembubaran akibat perubahan pemilik tidak selalu mengakibatkan penghentian kegiatan usaha. Persekutuan dapat tetap beroperasi dengan membentuk perjanjian baru dan melakukan penyesuaian terhadap hak kepemilikan para sekutu.

2. Keadaan Yang Menyebabkan Pembubaran Persekutuan (Hal. 29-30)

2.1 Pembubaran atas dasar perjanjian atau tindakan sekutu.

- A. Berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian persekutuan atau tujuan usaha telah tercapai.
- B. Adanya kesepakatan bersama dari seluruh anggota persekutuan.
- C. Salah satu anggota memutuskan untuk mengundurkan diri dari persekutuan.

2.2 Pembubaran karena berlakunya ketentuan hukum.

- A. Salah satu atau beberapa anggota persekutuan meninggal dunia.
- B. Salah satu anggota atau persekutuan mengalami kebangkrutan.
- C. Terjadinya suatu keadaan tertentu yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya akibat tindakan salah satu anggota yang mengatasnamakan persekutuan.
- D. Terjadinya perang di negara tempat salah satu anggota persekutuan menjadi penduduk.

2.3 Pembubaran berdasarkan keputusan pengadilan.

Pembubaran dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan apabila:

- A. Salah satu anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian persekutuan.

- B. Tindakan salah satu anggota menyebabkan hubungan kerja sama antaranggota menjadi tidak harmonis sehingga kegiatan usaha terganggu.
- C. Terjadi perselisihan internal yang serius di antara para anggota.
- D. Perusahaan sudah tidak memungkinkan untuk memperoleh keuntungan secara berkelanjutan.
- E. Terdapat alasan lain, seperti adanya kecurangan atau informasi yang tidak benar dalam proses pembentukan persekutuan.

3. Persoalan Akuntansi dalam Pembubaran Persekutuan (Hal. 30)

- Masuknya seorang atau lebih anggota baru
- Pengunduran diri seorang anggota.
- Kematian seorang atau lebih anggota.
- Penyatuan persekutuan atau perubahan bentuk badan usaha menjadi perseroan.

4. Masuknya Anggota Baru (Hal. 30-44)

Masuknya anggota baru ke dalam suatu persekutuan menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kepemilikan dan hak penyertaan para anggota. Oleh karena itu, persekutuan yang sudah ada perlu melakukan penyesuaian terhadap perjanjian persekutuan, terutama mengenai pembagian laba atau rugi. Jika tidak dibuat perjanjian baru, maka ketentuan yang berlaku akan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk pembagian keuntungan secara sama rata antaranggota.

Masuknya anggota baru harus mendapatkan persetujuan dari anggota lama. Calon anggota baru dapat memperoleh hak penyertaan dengan dua cara, yaitu:

A. Membeli sebagian atau seluruh hak penyertaan anggota lama.

Dalam kondisi ini, anggota baru membeli bagian modal dari satu atau beberapa anggota lama. Pembayaran dilakukan langsung antara anggota baru dan anggota lama sehingga tidak menambah jumlah kekayaan persekutuan.

B. Menanamkan modal atau kekayaan ke dalam persekutuan.

Cara ini dilakukan dengan menyetorkan sejumlah kekayaan atau modal kepada persekutuan sehingga jumlah kekayaan dan modal persekutuan bertambah.

4.1 Pembelian Sebagian Hak Penyertaan dari anggota Persekutuan

Apabila anggota baru memperoleh hak penyertaan dengan membeli sebagian modal dari anggota lama, maka pencatatan dalam pembukuan persekutuan hanya berupa pemindahan saldo modal dari anggota lama kepada anggota baru. Besarnya uang yang dibayarkan oleh anggota baru kepada anggota lama tidak perlu dicatat dalam pembukuan persekutuan karena transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi.

“Persekutuan A & B”

Neraca, per 31 Desember 1979

Macam - macam aktiva Rp1.250.000,00	Macam - macam Hutang Rp250.000,00
	Modal A, Rp600.000,00
	Modal B, <u>Rp400.000,00</u>
Jumlah aktiva <u>Rp 1.250.000,00</u>	Jumlah Hutang & Modal <u>Rp1.250.000,00</u>

Pada saat itu C ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dengan membeli $\frac{1}{4}$ bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar sebesar Rp250.000,00

Pencatatan di dalam persekutuan atas transaksi tersebut, hanya berupa pemindahan $\frac{1}{4}$ hak pernyataan A dan B kepada C tanpa memperhatikan berapa besarnya pembayaran oleh C kepada A dan B sebagai berikut :

Modal A Rp150.000,00

Modal B Rp100.000,00

Modal C Rp250.000,000

Sebagai akibat masuknya C di dalam persekutuan tidak mempengaruhi besarnya jumlah modal persekutuan. Dengan masuknya C di dalam persekutuan hanya komposisi hak penyertaan masing-masing anggota yang berubah, sedang jumlah totalnya tetap tidak berubah seperti ternyata pada tabel berikut ini:

ANGGOTA	SEBELUM C MASUK	SETELAH C MASUK
Modal A	Rp600.000	Rp450.000
Modal B	Rp400.000	Rp300.000

Modal C	-	Rp250.000
Jumlah Modal	Rp1.000.000	Rp1.000.000

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa masuknya anggota baru melalui pembelian hak penyertaan tidak mengubah total modal persekutuan. Perubahan hanya terjadi pada pembagian hak penyertaan masing-masing anggota.

Namun, permasalahan dapat muncul apabila anggota baru membeli hak penyertaan dari beberapa anggota lama dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya. Dalam kondisi tersebut, diperlukan pertimbangan mengenai penilaian kembali aset dan kewajiban persekutuan agar nilai hak penyertaan masing-masing anggota dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

4.2 Penilaian Kembali Goodwill

Sebelum anggota baru masuk, persekutuan dapat melakukan penilaian kembali terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Tujuannya adalah agar nilai aset yang tercatat dalam pembukuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat anggota baru bergabung.

Apabila hasil penilaian kembali menunjukkan adanya kenaikan nilai aset, maka selisih tersebut dapat dicatat sebagai **goodwill**, apabila berdasarkan kesepakatan para anggota goodwill memang diakui dalam pembukuan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penilaian kembali kemudian dialokasikan kepada anggota lama sesuai dengan ketentuan pembagian laba atau rugi yang telah disepakati.

Pengakuan goodwill pada saat masuknya anggota baru pada dasarnya bergantung pada kesepakatan antara anggota lama dan anggota baru. Pertimbangan tersebut dapat didasarkan pada kondisi persekutuan, nilai ekonomisnya, serta kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh setelah anggota baru bergabung.

4.3 Sistem Bonus dan Goodwill bagi Anggota Lama

Dalam proses masuknya anggota baru, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu **sistem bonus** dan **sistem goodwill**. Kedua sistem tersebut

digunakan untuk memperhitungkan perbedaan antara jumlah modal yang disetorkan anggota baru dengan nilai hak penyertaan yang diperolehnya.

1. Sistem Bonus

Pada sistem bonus, apabila anggota baru menyetorkan modal yang jumlahnya lebih besar daripada nilai modal yang seharusnya menjadi haknya, maka kelebihan tersebut dapat diberikan kepada anggota lama sebagai bonus.

Sebagai contoh, persekutuan L, M, dan N memiliki modal masing-masing:

- Tuan L = Rp50.000 dengan pembagian laba 45%
- Tuan M = Rp30.000 dengan pembagian laba 35%
- Tuan N = Rp20.000 dengan pembagian laba 20%

Total modal persekutuan adalah Rp100.000.

Kemudian Tuan O masuk sebagai anggota baru dengan menyetorkan uang sebesar Rp40.000. Berdasarkan kesepakatan, setoran tersebut memberikan Tuan O hak sebesar 25% dari modal persekutuan setelah masuknya anggota baru.

Jumlah modal persekutuan setelah Tuan O masuk adalah:

$$\mathbf{Rp100.000 + Rp40.000 = Rp140.000}$$

Hak modal Tuan O:

$$\mathbf{25\% \times Rp140.000 = Rp35.000}$$

Karena Tuan O menyetor Rp40.000, sedangkan hak modal yang diperolehnya hanya Rp35.000, maka terdapat selisih:

$$\mathbf{Rp40.000 - Rp35.000 = Rp5.000}$$

Selisih Rp5.000 tersebut dianggap sebagai **bonus untuk anggota lama**.

Bonus kemudian dibagikan kepada L, M, dan N berdasarkan persentase pembagian laba yang telah disepakati.

- Tuan L: $45\% \times Rp5.000 = \mathbf{Rp2.250}$
- Tuan M: $35\% \times Rp5.000 = \mathbf{Rp1.750}$
- Tuan N: $20\% \times Rp5.000 = \mathbf{Rp1.000}$

Total bonus yang dibagikan adalah **Rp5.000**.

Dengan demikian, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut pada prinsipnya mencatat kas yang diterima dari Tuan O sebesar Rp40.000, kemudian mengalokasikan Rp35.000 sebagai modal Tuan O dan Rp5.000 sebagai penambahan modal anggota lama sesuai proporsi pembagian laba.

2. Sistem Goodwill

Selain sistem bonus, masuknya anggota baru juga dapat dicatat menggunakan **sistem goodwill**. Pada sistem ini, kelebihan nilai yang berkaitan dengan hak anggota lama dapat diakui sebagai goodwill persekutuan.

Menggunakan contoh sebelumnya, Tuan O menyetorkan Rp40.000 dan memperoleh hak sebesar 25% dari modal persekutuan baru. Jika Rp40.000 dianggap sebagai 25% dari modal persekutuan baru, maka:

$$\text{Rp40.000} \div 25\% = \text{Rp160.000}$$

Sementara itu, modal yang benar-benar tersedia setelah Tuan O menyetor modal adalah:

$$\text{Rp100.000} + \text{Rp40.000} = \text{Rp140.000}$$

Maka terdapat selisih:

$$\text{Rp160.000} - \text{Rp140.000} = \text{Rp20.000}$$

Selisih Rp20.000 tersebut merupakan **goodwill** yang dibentuk dalam persekutuan.

Goodwill tersebut kemudian dialokasikan kepada anggota lama berdasarkan persentase pembagian laba:

- Tuan L: $45\% \times \text{Rp20.000} = \text{Rp9.000}$
- Tuan M: $35\% \times \text{Rp20.000} = \text{Rp7.000}$
- Tuan N: $20\% \times \text{Rp20.000} = \text{Rp4.000}$

Total goodwill yang dialokasikan kepada anggota lama adalah **Rp20.000**.

Pencatatan transaksi tersebut dilakukan dengan mengakui goodwill sebagai aset persekutuan dan menambah saldo modal anggota lama sesuai pembagian yang telah ditentukan.

4.4 Evaluasi Terhadap Sistem Bonus dan Sistem Goodwill

Pemilihan metode bonus atau metode goodwill tidak bersifat netral karena masing-masing memberi pengaruh yang berbeda terhadap saldo modal (hak penyertaan) setiap anggota. Oleh sebab itu, sebelum salah satu metode diterapkan, baik anggota baru maupun anggota lama sebaiknya mempertimbangkan lebih dahulu konsekuensinya. Sebagai ilustrasi, apabila jumlah aktiva persekutuan tetap sebesar Rp140.000,00, penerapan metode bonus tidak menimbulkan goodwill sama sekali, sedangkan penerapan metode goodwill mengakui adanya goodwill sebesar Rp20.000,00. Akibatnya, saldo modal tiap anggota pada metode goodwill selalu lebih besar dibanding metode bonus, dengan selisih yang mencerminkan bagian masing-masing anggota atas goodwill tersebut.

Keterangan	Jumlah Aktiva	Goodwill	Modal L	Modal M	Modal N	Modal O
Metode Bonus	140.000	-	52.250	31.750	21.000	35.000
Metode Goodwill	140.000	20.000	59.000	37.000	24.000	40.000
Selisih	-	(20.000)	(6.750)	(5.250)	(3.000)	(5.000)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap anggota memperoleh saldo modal yang lebih tinggi pada metode goodwill. Selisih tersebut muncul karena metode goodwill mengakui adanya aktiva tidak berwujud senilai Rp20.000,00 yang kemudian dibagikan kepada seluruh anggota sesuai rasio pembagian laba/rugi yang baru, yakni Tuan L 33,75%, Tuan M 26,25%, Tuan N 15%, dan Tuan O 25%. Rasio baru ini diperoleh dari asumsi bahwa Tuan O memperoleh hak 25% atas laba/rugi karena modalnya (Rp40.000,00) merupakan 25% dari total modal persekutuan yang baru, sementara Tuan L, M, dan N tetap membagi porsi 75% sisanya sesuai perbandingan lama, yaitu 45%, 35%, dan 20%.

Apabila Goodwill Tidak Dapat Direalisasi

Persoalan lain timbul apabila goodwill yang telah dibentuk pada saat masuknya anggota baru ternyata di kemudian hari tidak dapat direalisasikan, misalnya karena persekutuan justru mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, para anggota biasanya sepakat untuk menghapus goodwill tersebut dengan cara membebankannya kepada saldo modal masing-masing anggota sesuai rasio pembagian laba/rugi yang berlaku. Jika rasio pembagian laba/rugi yang baru memberikan hak yang sama dengan hak penyertaan (saldo modal) setiap anggota, maka penggunaan metode bonus dan metode goodwill pada akhirnya akan menghasilkan saldo modal akhir yang identik, walaupun proses pencatatannya berbeda.

Keterangan	Aktiva	Goodwill	Modal L	Modal M	Modal N	Modal O
Metode Bonus	140.000	-	52.250	31.750	21.000	35.000
Metode Goodwill	140.000	20.000	59.000	37.000	24.000	40.000
Penghapusan goodwill (33,75%:26,25%:15%:25%)	-	(20.000)	(6.750)	(5.250)	(3.000)	(5.000)
Hasil akhir metode goodwill setelah dihapus	140.000	-	52.250	31.750	21.000	35.000

Terlihat bahwa setelah goodwill dihapuskan dengan rasio yang konsisten dengan rasio pembentukannya, saldo modal akhir setiap anggota pada metode goodwill menjadi sama persis dengan saldo modal pada metode bonus. Hal ini membuktikan bahwa selama rasio pembagian laba/rugi tidak berubah, kedua metode sesungguhnya hanya berbeda pada tahap pencatatan sementara, bukan pada hasil akhirnya.

Apabila Kenaikan Nilai Kekayaan Dapat Direalisasi

Sebaliknya, apabila ternyata di kemudian hari persekutuan mampu membuktikan adanya kenaikan nilai kekayaan riil, misalnya total kekayaan bertambah menjadi Rp160.000,00, maka pada metode bonus akan timbul selisih lebih antara nilai kekayaan riil dan jumlah modal yang tercatat sebesar Rp20.000,00 (yaitu Rp160.000,00 dikurangi Rp140.000,00). Selisih lebih ini kemudian dibagikan kepada seluruh anggota berdasarkan rasio pembagian laba/rugi yang baru, sehingga pada

akhirnya nilai yang diperoleh setiap anggota akan sama dengan nilai yang diperoleh apabila sejak awal digunakan metode goodwill.

Keterangan	Aktiva	Goodwill	Modal L	Modal M	Modal N	Modal O
Metode Goodwill (sejak awal)	140.000	20.000	59.000	37.000	24.000	40.000
Metode Bonus +- pengakuan kenaikan nilai kekayaan sebagai goodwill (33,75%:26,25%:15%:25%)		20.000	6.750	5.250	3.000	5.000
Metode Bonus, kenaikan nilai diakui belakangan	140.000	20.000	59.000	37.000	24.000	40.000

Baris terakhir pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil akhir metode bonus, setelah kenaikan nilai kekayaan diakui secara belakangan sebagai goodwill, akan sama dengan hasil metode goodwill yang diterapkan sejak awal. Sekali lagi, kesetaraan ini hanya berlaku apabila rasio pembagian laba/rugi yang baru tidak berubah dari rasio yang mendasari perhitungan bonus/goodwill semula.

Dampak Perubahan Rasio Pembagian Laba/Rugi

Kesamaan hasil antara metode bonus dan metode goodwill sebagaimana dijelaskan di atas hanya terjadi selama rasio pembagian laba/rugi yang baru identik dengan rasio yang dipakai saat menghitung bonus atau goodwill semula. Apabila rasio pembagian laba/rugi yang baru berbeda, misalnya seluruh anggota disepakati membagi laba/rugi secara sama rata, maka akan timbul keuntungan bagi sebagian anggota dan kerugian bagi anggota lainnya, tergantung metode mana yang digunakan.

Sebagai contoh, apabila laba/rugi yang baru dibagi sama rata di antara keempat anggota, namun persekutuan tidak dapat merealisasikan goodwill yang telah dibentuk sehingga harus dihapuskan, maka perbandingan hasil kedua metode akan menjadi seperti berikut.

Keterangan	Aktiva	Goodwill	Modal L	Modal M	Modal N	Modal O
Metode Bonus	140.000	-	52.250	31.750	21.000	35.000
Metode Goodwill	140.000	20.000	59.000	37.000	24.000	40.000
Penghapusan goodwill (dibagi rata)	-	(20.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Modal akhir metode goodwill setelah dihapus	140.000	-	54.000	32.000	19.000	35.000
Selisih laba/(rugi) dibanding metode bonus	-	-	(1.750)	(250)	2.000	-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tuan L dan Tuan M justru dirugikan (modalnya berkurang masing-masing Rp1.750,00 dan Rp250,00), sedangkan Tuan N memperoleh keuntungan Rp2.000,00, semata-mata karena perubahan rasio pembagian laba/rugi, bukan karena perbedaan nilai kekayaan persekutuan. Pola yang sama juga akan terjadi apabila kekayaan persekutuan justru berhasil direalisasikan naik menjadi Rp160.000,00 dan kenaikan tersebut diakui sebagai goodwill yang dibagi rata; kerugian dan keuntungan yang sama besar akan tetap dialami oleh Tuan L, M, dan N.

Faktor yang Menentukan Pemilihan Metode

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk memilih metode goodwill atau metode bonus sebaiknya memperhatikan dua faktor utama, yaitu:

- Tingkat kepastian mengenai kemungkinan goodwill yang dibentuk benar-benar dapat direalisasikan di kemudian hari.
- Ketentuan mengenai rasio pembagian laba/rugi yang baru setelah anggota baru masuk.

Bagi anggota baru, selama haknya atas laba/rugi sama dengan proporsi hak penyertaannya, kedua metode akan memberikan hasil yang setara. Namun bagi anggota lama, metode bonus umumnya lebih menguntungkan apabila rasio laba/rugi

mereka justru meningkat setelah anggota baru masuk, dan sebaliknya akan merugikan apabila rasio laba/rugi mereka menjadi lebih kecil dari proporsi sebelum masuknya anggota baru.

4.5 Penilaian kembali aktiva

Selain metode bonus dan metode goodwill, terdapat pula alternatif berupa penilaian kembali (revaluasi) aktiva. Metode ini digunakan apabila alasan masuknya anggota baru sesungguhnya berasal dari kenyataan bahwa nilai aktiva yang tercatat dalam pembukuan terlalu rendah dibandingkan nilai wajarnya, sehingga perlu dinaikkan; atau sebaliknya, apabila nilai buku aktiva dianggap terlalu tinggi, maka nilainya perlu diturunkan. Dengan cara ini, penyesuaian dilakukan langsung terhadap nilai aktiva, sehingga persoalan pemberian bonus atau pembentukan goodwill pada saat masuknya anggota baru tidak lagi diperlukan.

Pemberian Bonus atau Pembentukan Goodwill kepada Anggota Baru

Selain diberikan kepada anggota lama, bonus atau goodwill juga dapat diberikan kepada anggota baru. Hal ini biasanya terjadi karena para anggota lama menilai bahwa masuknya calon anggota tertentu akan memberi manfaat atau keuntungan tambahan bagi persekutuan, misalnya karena keahlian, jaringan usaha, atau reputasi yang dibawanya. Dalam praktiknya, terdapat dua kemungkinan perlakuan, yaitu:

- Bagian modal anggota lama dikurangi, kemudian selisihnya diberikan sebagai bonus kepada anggota baru; atau
- Dibentuk goodwill yang dikreditkan pada rekening modal anggota baru.

1. Pemberian bonus

Sebagai contoh, persekutuan Tuan L, M, dan N (dengan total modal Rp100.000,00) menyetujui Tuan O masuk dengan menyerahkan uang sebesar Rp40.000,00 untuk memperoleh hak penyertaan 40% dari modal persekutuan yang baru. Total modal persekutuan setelah Tuan O masuk menjadi Rp140.000,00 (Rp100.000,00 ditambah Rp40.000,00 setoran Tuan O). Hak penyertaan Tuan O yang seharusnya, yaitu 40% dari Rp140.000,00, adalah sebesar Rp56.000,00, padahal setorannya hanya Rp40.000,00. Selisih sebesar

Rp16.000,00 inilah yang merupakan bonus yang diberikan oleh anggota lama kepada Tuan O, dan dibebankan kepada saldo modal Tuan L, M, dan N sesuai rasio pembagian laba/rugi mereka masing-masing, yaitu 45%, 35%, dan 20%. Dengan demikian Tuan L menanggung Rp7.200,00, Tuan M menanggung Rp5.600,00, dan Tuan N menanggung Rp3.200,00 dari bonus tersebut.

2. Pembentukan Goodwill

Contoh lain, persekutuan Tuan L, M, dan N menyetujui Tuan O masuk dengan menyeter Rp40.000,00, namun kali ini setoran tersebut disepakati hanya mewakili 37,5% dari modal persekutuan yang baru, sementara Tuan L, M, dan N tidak bersedia modalnya dikurangi. Karena modal anggota lama (Rp100.000,00) tidak boleh berkurang, maka jumlah tersebut harus dianggap sebagai 62,5% dari modal persekutuan yang baru. Dengan demikian total modal persekutuan yang baru menjadi Rp160.000,00 (yaitu Rp100.000,00 dibagi 62,5%, dikali 100%). Hak penyertaan Tuan O sebesar 37,5% dari Rp160.000,00 adalah Rp60.000,00, sedangkan setorannya hanya Rp40.000,00, sehingga selisih Rp20.000,00 dicatat sebagai goodwill yang dikreditkan pada rekening modal Tuan O.

4.6 Penentuan Adanya Bonus dan Goodwill Apabila Tidak Ada Satu Pernyataan Tertentu

Dalam praktiknya, tidak selalu ada kesepakatan tegas mengenai apakah masuknya anggota baru akan disertai bonus atau goodwill. Apabila demikian, perlu dilakukan analisis tersendiri agar perlakuan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan fakta transaksi yang sebenarnya terjadi. Kriteria yang umum digunakan adalah membandingkan hasil perkalian antara persentase hak penyertaan anggota baru dengan (saldo modal anggota-anggota lama ditambah setoran modal anggota baru) terhadap jumlah setoran modal anggota baru itu sendiri.

Apabila hasil perkalian tersebut lebih besar dari setoran anggota baru, berarti anggota baru memperoleh bonus atau goodwill dari anggota lama. Apabila hasilnya sama dengan setoran anggota baru, berarti tidak terjadi pemberian bonus maupun

pembentukan goodwill sama sekali. Sebaliknya, apabila hasilnya lebih kecil dari setoran anggota baru, berarti justru anggota lama yang memperoleh bonus atau goodwill dari anggota baru. Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu transaksi tergolong pembentukan goodwill atau pemberian bonus adalah dengan membandingkan besarnya jumlah modal yang disepakati dalam persekutuan baru terhadap jumlah modal yang riil disetorkan.

Rangkaian Contoh Kasus Masuknya Anggota Baru

Untuk memperjelas kriteria di atas, berikut disajikan beberapa kasus masuknya Tuan R ke dalam persekutuan Tuan P dan Tuan Q. Modal awal Tuan P dan Tuan Q masing-masing adalah Rp100.000,00 dan Rp140.000,00 (total Rp240.000,00), dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang sama.

A. Setoran Rp80.000,00 untuk hak 1/4 bagian

Tuan R menyerahkan Rp80.000,00 untuk memperoleh 1/4 bagian modal persekutuan yang baru. Total modal persekutuan yang baru menjadi Rp320.000,00 (Rp240.000,00 ditambah Rp80.000,00), sehingga 1/4 bagian yang menjadi hak Tuan R adalah Rp80.000,00 — tepat sama dengan setorannya. Karena tidak ada selisih, transaksi ini tidak menimbulkan bonus maupun goodwill. Jurnalnya cukup mendebit Kas dan mengkredit Modal Tuan R masing-masing Rp80.000,00.

B. Setoran Rp120.000,00 untuk hak 1/4 bagian

Tuan R menyerahkan Rp120.000,00 untuk memperoleh 1/4 bagian modal persekutuan yang baru. Total modal persekutuan yang baru menjadi Rp360.000,00, sehingga 1/4 bagian hak Tuan R adalah Rp90.000,00. Karena Tuan R menyeter lebih besar dari haknya, kelebihan sebesar Rp30.000,00 merupakan bonus bagi anggota lama, yang dibagikan sama rata kepada Tuan P dan Tuan Q masing-masing Rp15.000,00. Sebagai alternatif, kelebihan tersebut juga dapat dicatat sebagai goodwill bagi anggota lama, yaitu dengan mendebit Kas dan Goodwill masing-masing Rp120.000,00, kemudian mengkredit Modal P, Modal Q sebesar Rp60.000,00 masing-masing, dan Modal R sebesar Rp120.000,00. Pada pendekatan goodwill ini, seluruh modal Tuan R justru dicatat setara dengan seluruh uang yang disetor karena 1/4 bagian modal baru dihitung sebesar Rp120.000,00, sehingga modal persekutuan baru menjadi Rp480.000,00, dan selisih antara jumlah tersebut dengan modal riil anggota lama

(Rp360.000,00 dikurangi Rp120.000,00 = Rp240.000,00) sebesar Rp120.000,00 diakui sebagai goodwill yang dibagi rata kepada Tuan P dan Tuan Q.

C. Setoran Rp120.000,00 untuk hak Rp100.000,00 dari total Rp360.000,00

Tuan R menyerahkan Rp120.000,00, namun disepakati bahwa haknya hanya senilai Rp100.000,00 dari total modal persekutuan yang baru sebesar Rp360.000,00. Kelebihan setoran sebesar Rp20.000,00 (Rp120.000,00 dikurangi Rp100.000,00) merupakan bonus bagi anggota lama, yang dibagi sama rata sehingga Modal P dan Modal Q masing-masing bertambah Rp10.000,00, sedangkan Modal R dicatat sebesar Rp100.000,00.

D. Setoran Rp120.000,00 untuk hak 1/4 bagian dari total Rp400.000,00

Tuan R menyerahkan Rp120.000,00 untuk memperoleh 1/4 bagian dari modal persekutuan baru yang disepakati sebesar Rp400.000,00, sehingga haknya adalah Rp100.000,00. Kelebihan setoran Tuan R sebesar Rp20.000,00 (Rp120.000,00 dikurangi Rp100.000,00) merupakan bonus bagi anggota lama. Di sisi lain, karena modal persekutuan disepakati sebesar Rp400.000,00, sedangkan modal riil hanya Rp360.000,00 (Rp240.000,00 ditambah Rp120.000,00), selisih Rp40.000,00 tersebut diakui sebagai goodwill bagi anggota lama. Dengan demikian anggota lama menerima tambahan bonus dan goodwill sebesar Rp20.000,00 dan Rp40.000,00, yang keduanya dibagi sama rata antara Tuan P dan Tuan Q.

E. Setoran Rp120.000,00 untuk hak 1/2 bagian

Tuan R menyerahkan Rp120.000,00 untuk memperoleh 1/2 bagian modal persekutuan yang baru. Total modal persekutuan menjadi Rp360.000,00 (Rp240.000,00 ditambah Rp120.000,00), sehingga hak Tuan R yang seharusnya adalah Rp180.000,00 (1/2 dikali Rp360.000,00). Karena setoran Tuan R (Rp120.000,00) lebih kecil daripada haknya, dalam hal ini justru Tuan R yang memperoleh bonus dari anggota lama sebesar Rp60.000,00, yang ditanggung bersama oleh Tuan P dan Tuan Q. Sebagai alternatif, transaksi ini juga dapat dicatat dengan pendekatan goodwill: karena setoran Rp120.000,00 dianggap sebagai 1/2 bagian, modal persekutuan yang baru menjadi Rp240.000,00, sedangkan modal anggota lama yang diinginkan tetap sebesar Rp240.000,00, sehingga perlu dibentuk goodwill senilai Rp120.000,00 (Rp240.000,00 dikurangi Rp120.000,00) untuk anggota baru.

F. Setoran Rp120.000,00 untuk hak Rp160.000,00

Tuan R menyerahkan Rp120.000,00 dengan hak penyertaan yang disepakati sebesar Rp160.000,00, dari total modal persekutuan yang baru sebesar Rp360.000,00. Karena hak Tuan R (Rp160.000,00) lebih besar daripada setorannya, anggota lama memberikan bonus kepada anggota baru sebesar Rp40.000,00 (Rp160.000,00 dikurangi Rp120.000,00), yang ditanggung sama rata oleh Tuan P dan Tuan Q.

G. Setoran Rp120.000,00 untuk hak 1/3 bagian dari total Rp400.000,00

Tuan R menyerahkan Rp120.000,00 untuk memperoleh 1/3 bagian dari modal persekutuan baru yang disepakati sebesar Rp400.000,00, sehingga haknya adalah Rp200.000,00. Modal anggota lama dihitung sebesar Rp200.000,00 (sisa dari Rp400.000,00), padahal modal riil mereka adalah Rp240.000,00, sehingga anggota lama harus mengurangi saldo modalnya sebesar Rp40.000,00 sebagai bonus kepada Tuan R. Di samping itu, jumlah yang diserahkan Tuan R (Rp120.000,00) ditambah bonus dari anggota lama (Rp40.000,00) baru mencapai Rp160.000,00, sedangkan haknya adalah Rp200.000,00, sehingga selisih Rp40.000,00 diakui pula sebagai goodwill yang diberikan oleh anggota lama kepada anggota baru.

5. Pengunduran Diri Anggota (Hal. 45-48)

Dalam sebuah persekutuan (partnership), setiap anggota pada dasarnya memiliki kebebasan untuk keluar dari keanggotaannya kapan saja ia menghendaki. Namun perlu dipahami bahwa keluarnya satu anggota tidak otomatis membubarkan badan usaha secara keseluruhan. Yang terjadi hanyalah bubarnya ikatan persekutuan yang lama, sementara kegiatan usaha itu sendiri dapat tetap berlangsung dengan susunan anggota yang baru.

Secara umum, ada dua mekanisme yang lazim digunakan untuk menyelesaikan hak kepemilikan anggota yang mengundurkan diri:

- Pengalihan kepemilikan — porsi penyertaan modal anggota yang keluar dijual atau dialihkan kepada anggota lain yang masih bertahan, atau kepada pihak baru yang akan masuk sebagai anggota.

- Pelunasan tunai — hak penyertaan tersebut dilunasi dalam bentuk kas maupun aset lain, sesuai dengan hasil penghitungan atas bagian kepemilikannya.

Agar proses ini berjalan lancar tanpa perselisihan, sejak awal pendirian persekutuan biasanya sudah dicantumkan klausul dalam akta atau perjanjian mengenai tata cara dan prosedur penilaian hak penyertaan anggota yang suatu saat mengundurkan diri.

1. Pentingnya Penilaian Kembali Aset

Sebelum menentukan besaran hak yang harus dibayarkan kepada anggota keluar, lazimnya dilakukan penilaian ulang (revaluasi) terhadap seluruh aset, kewajiban, dan modal persekutuan agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada saat itu. Selisih yang timbul dari revaluasi ini—baik berupa keuntungan maupun kerugian—dibagikan kepada seluruh anggota sesuai rasio pembagian laba/rugi yang telah disepakati, kemudian dibebankan ke rekening modal masing-masing.

Proses revaluasi ini penting bukan hanya untuk memastikan anggota yang mundur menerima haknya secara adil, tetapi juga demi kepentingan anggota-anggota yang tetap melanjutkan usaha, agar mereka mengetahui secara akurat besaran modal riil mereka. Informasi ini pada gilirannya menjadi dasar penyusunan perjanjian persekutuan baru pasca pengunduran diri tersebut.

5.1 Pembayaran Kepada Anggota yang Mengundurkan diri Dengan Jumlah yang Melampaui Saldo Modalnya

Ilustrasi: Tuan S, T, dan U masing-masing memiliki saldo modal Rp200.000,00 dengan rasio pembagian laba sebesar 50% : 25% : 25%. Tuan U memutuskan mengundurkan diri dan disetujui oleh anggota lainnya untuk dibayar sebesar Rp230.000,00 — lebih besar Rp30.000,00 dibanding saldo modalnya.

Terdapat dua pendekatan pencatatan atas selisih tersebut:

1. Pemberian Bonus

alam metode ini, kelebihan pembayaran dianggap sebagai bonus yang diberikan kepada anggota yang keluar, dan dibebankan kepada anggota-anggota yang tersisa sesuai rasio pembagian laba di antara mereka (S dan T, dengan proporsi 50:25 atau setara 2:1).

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
------	------------	-------------

Modal, U	200.000	
Modal, S	20.000	
Modal, T	10.000	
Utang kepada Tuan U (Kas)		230.000

2. Pembentukan Goodwill

Alternatif lain adalah menganggap kelebihan pembayaran tersebut sebagai indikasi adanya goodwill yang belum tercatat dalam pembukuan persekutuan. Goodwill ini dapat diakui secara penuh untuk seluruh anggota (bukan hanya anggota yang keluar), dengan dasar perhitungan proporsional terhadap rasio labanya.

Karena kelebihan Rp30.000 mencerminkan porsi 25% milik Tuan U, maka total goodwill yang harus diakui untuk seluruh anggota adalah:

$$100\% \div 25\% \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}120.000,00$$

Jurnal pengakuan goodwill:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Goodwill	120.000	
Modal, S		60.000
Modal, T		30.000
Modal, U		30.000

Jurnal pembayaran kepada Tuan U:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Modal, U	230.000	
Utang Tuan U / Kas		230.000

5.2 Pembayaran kepada Anggota yang Mengundurkan Diri Dengan Jumlah Lebih Rendah Dari Saldo Modalnya

Situasi berlawanan juga bisa terjadi, yaitu ketika anggota yang mengundurkan diri bersedia menerima pembayaran di bawah saldo modal tercatatnya — biasanya karena

buku persekutuan memang telah mencatat adanya goodwill yang dianggap terlalu tinggi (overstated).

Ilustrasi: Tuan U menyetujui pembayaran sebesar Rp170.000,00 untuk menyelesaikan penyertaannya yang bernilai Rp200.000,00 — selisih kekurangan Rp30.000,00.

1. Pemberian Bonus

Selisih tersebut dianggap sebagai bonus bagi anggota yang bertahan, dibagi sesuai rasio laba mereka (S:T = 2:1):

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Modal, U	200.000	
Utang Tuan U / Kas		170.000
Modal, S		20.000
Modal, T		10.000

2. Pembentukan Goodwill

Jika sebelumnya buku persekutuan sudah memuat goodwill, maka selisih kekurangan pembayaran ini dapat diperlakukan sebagai pengurangan atas goodwill yang telah tercatat tersebut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Modal, U	200.000	
Goodwill		30.000
Utang Tuan U / Kas		170.000

Ada pula kemungkinan bahwa pengurangan goodwill dilakukan tidak hanya sebesar porsi milik anggota yang keluar, melainkan diperhitungkan secara proporsional untuk seluruh anggota. Bila kekurangan Rp30.000 tersebut dianggap sebagai 25% dari total goodwill yang harus dihapus, maka total pengurangan goodwill menjadi:

$$100\% \div 25\% \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}120.000,00$$

Jurnal pengunduran diri Tuan U (pengurangan goodwill seluruh anggota):

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Modal, S	60.000	

Modal, T	30.000	
Modal, U	200.000	
Goodwill		120.000
Utang Tuan U / Kas		170.000

6. Kematian Seorang atau Lebih Anggota (Hal 48-49)

Kematian salah satu anggota persekutuan pada dasarnya dapat menyebabkan persekutuan dibubarkan. Jika tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian persekutuan, maka perlu dilakukan perhitungan laba atau rugi sampai dengan tanggal anggota tersebut meninggal dunia. Selain itu, seluruh aktiva dan kewajiban persekutuan perlu dinilai kembali untuk menentukan besarnya hak atau bagian modal anggota yang meninggal sampai pada saat kematiannya.

Laba atau rugi yang diperoleh persekutuan, termasuk laba atau rugi yang timbul dari proses penilaian kembali aktiva dan kewajiban, kemudian diperhitungkan ke dalam rekening modal masing-masing anggota persekutuan sesuai dengan haknya.

Para anggota persekutuan dapat menentukan cara penyelesaian atas bagian modal anggota yang meninggal, antara lain:

1. Bagian modal anggota yang meninggal dibayarkan menggunakan harta atau aset milik persekutuan.
2. Bagian modal tersebut dibayarkan oleh salah satu anggota yang masih ada dan bersedia mengambil alih bagian kepemilikan anggota yang meninggal.
3. Pembayaran dilakukan menggunakan hasil asuransi persekutuan, kemudian bagian modal anggota yang meninggal dibeli atau diambil alih oleh anggota-anggota yang masih ada.

Apabila kegiatan usaha tetap dilanjutkan oleh anggota yang masih ada, maka secara hukum dan akuntansi kematian salah satu anggota menyebabkan persekutuan lama dibubarkan dan kemudian dibentuk persekutuan yang baru dengan anggota yang masih bertahan.

Bagian modal anggota yang meninggal pada tanggal kematiannya selanjutnya dipindahkan dari rekening modal ke rekening utang kepada ahli waris. Setiap pembayaran yang diberikan kepada ahli waris dicatat sebagai pengurangan dari saldo utang tersebut.

Dalam kondisi tertentu, ahli waris atau pihak yang diberi wewenang dapat menggantikan posisi anggota yang meninggal dan ikut melanjutkan kegiatan persekutuan. Jika hal tersebut terjadi, maka perlu dilakukan pencatatan untuk memindahkan saldo modal anggota yang meninggal ke rekening modal anggota baru.

7. Penyatuan Persekutuan atau Perubahan Bentuk Badan Usaha Menjadi Perseroan (Hal. 49-50)

Para anggota persekutuan dapat memutuskan untuk mengubah bentuk usahanya menjadi perseroan. Perubahan ini dilakukan agar kegiatan usaha dapat dilanjutkan dalam bentuk organisasi perseroan dengan struktur kepemilikan yang lebih jelas.

Jika para anggota telah menyepakati perubahan bentuk usaha menjadi perseroan, maka perseroan yang baru akan mengambil alih seluruh kekayaan bersih yang dimiliki oleh persekutuan. Sebagai pengganti atas kekayaan bersih tersebut, perseroan akan menerbitkan saham kepada persekutuan.

Saham yang diterima oleh persekutuan kemudian dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan besarnya bagian penyertaan atau modal yang dimiliki berdasarkan posisi terakhir sebelum persekutuan dilebur menjadi perseroan.

Setelah perseroan terbentuk, proses akuntansi selanjutnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tetap menggunakan buku persekutuan yang lama atau membuka buku akuntansi yang baru.

1. Menggunakan Buku Persekutuan yang Lama

Jika buku persekutuan tetap digunakan, maka pencatatan akuntansi harus menunjukkan adanya perubahan dari bentuk persekutuan menjadi perseroan.

Perubahan tersebut meliputi: Perubahan nilai aktiva dan kewajiban serta bagian modal atau penyertaan masing-masing anggota sebelum berubah menjadi perseroan.

Dalam proses perubahan nilai aktiva dan kewajiban, dapat muncul keuntungan atau kerugian akibat penilaian kembali. Keuntungan atau kerugian tersebut kemudian dibagikan kepada para anggota berdasarkan perbandingan pembagian laba-rugi yang telah disepakati dan dicatat ke dalam rekening modal masing-masing anggota.

Untuk mencatat perubahan nilai aktiva dan kewajiban tersebut, dapat digunakan rekening sementara yang disebut Rekening Penyesuaian Modal. Selanjutnya, saham yang diterbitkan oleh perseroan sebagai pengganti bagian penyertaan anggota dicatat dengan mendebit rekening modal masing-masing anggota dan mengkredit rekening modal saham perseroan.

2. Membuka Buku Akuntansi yang Baru

Jika perseroan memilih untuk menggunakan buku akuntansi yang baru, maka pencatatan pertama yang dilakukan adalah menyesuaikan nilai aktiva dan modal atau bagian penyertaan para anggota. Setelah itu, dilakukan beberapa pencatatan berikut:

- A. Memindahkan seluruh aktiva dan kewajiban persekutuan kepada perseroan.
- B. Mencatat penerimaan saham dari perseroan sebagai pembayaran atas kekayaan bersih persekutuan yang telah dialihkan.
- C. Membagikan saham yang diterima kepada masing-masing anggota pemilik sesuai dengan hak atau bagian modalnya.

Dalam kondisi ini, transaksi yang berkaitan dengan penyelesaian pembubaran persekutuan tidak lagi dicatat dalam buku perseroan yang baru. Hal tersebut karena transaksi tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian persekutuan sebelum perseroan mulai menjalankan pencatatannya sendiri.

BAB II

STUDI KASUS

(Hal. 50-54) Tuan X dan Tuan Y adalah dua anggota persekutuan yang membagi laba maupun rugi usaha dengan proporsi yang sama besar. Keduanya sepakat untuk meleburkan persekutuan mereka menjadi sebuah perseroan terbatas dengan modal dasar (modal statutar) yang terbagi ke dalam 600 lembar saham biasa bernilai nominal Rp1.000,00 per lembar. Sebelum peleburan dilaksanakan, posisi keuangan persekutuan adalah sebagai berikut:

“Persekutuan X & Y” Neraca per 31 Desember Tahun Berjalan

Aktiva

Kas	6.000
Piutang Dagang	50.000
Cadangan kerugian piutang	(5.000)
Piutang Dagang (bersih)	45.000
Persediaan Barang Dagangan	140.000
Gedung	180.000
Akumulasi penyusutan gedung	(40.000)
Gedung (bersih)	140.000
Tanah	60.000
Jumlah Aktiva	391.000

Hutang & Modal

Hutang Dagang	25.000
Wesel Bayar	16.000
Modal, X	150.000
Modal, Y	200.000
Jumlah Hutang & Modal	391.000

Tuan X dan Tuan Y menghendaki agar sebelum peleburan dilakukan, beberapa pos aktiva tertentu dinilai kembali sesuai nilai wajarnya, sebagai berikut:

Piutang Dagang (bersih)	Rp42.000,00
Gedung (bersih)	Rp155.000,00

Tanah	Rp110.000,00
-------	--------------

1. Jurnal Apabila Perseroan Melanjutkan Buku-Buku Persekutuan

a) Penyesuaian rekening dan penilaian kembali aktiva:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Tanah	50.000	
Akumulasi Penyusutan Gedung	15.000	
Cadangan Kerugian Piutang		3.000
Rekening Penyesuaian Modal		62.000

Perincian penilaian kembali adalah sebagai berikut:

Nilai piutang dagang (bersih) semula Rp45.000,00, dinilai kembali menjadi Rp42.000,00, sehingga nilai piutang harus dikurangi sebesar Rp3.000,00. Pengurangan ini dilakukan dengan mengkredit rekening “Cadangan Kerugian Piutang”.

Nilai buku gedung (bersih) semula Rp140.000,00, dinilai kembali menjadi Rp155.000,00, sehingga nilainya harus dinaikkan sebesar Rp15.000,00. Kenaikan ini dilakukan dengan mendebit rekening “Akumulasi Penyusutan Gedung”.

Nilai tanah semula Rp60.000,00, dinilai kembali menjadi Rp110.000,00, sehingga rekening “Tanah” harus dinaikkan sebesar Rp50.000,00 secara langsung.

b) Pembagian keuntungan (kerugian) karena penilaian kembali:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening Penyesuaian Modal	62.000	
Modal, X		31.000
Modal, Y		31.000

Keuntungan penilaian kembali sebesar Rp62.000,00 tersebut dibagi sama rata sesuai rasio laba/rugi Tuan X dan Tuan Y (50% : 50%), yaitu masing-masing Rp31.000,00.

Dengan demikian, saldo modal Tuan X yang semula Rp150.000,00 bertambah Rp31.000,00 menjadi Rp181.000,00, sedangkan saldo modal Tuan Y yang semula Rp200.000,00 bertambah Rp31.000,00 menjadi Rp231.000,00. Atas dasar saldo modal akhir tersebut, Tuan X berhak menerima 181 lembar saham dan Tuan Y berhak menerima 231 lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000,00 per lembar.

c) Pengeluaran saham-saham untuk Tuan X dan Tuan Y:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Modal, X	181.000	
Modal, Y	231.000	
Modal Saham		412.000

Dengan demikian, saldo modal Tuan X yang semula Rp150.000,00 bertambah Rp31.000,00 menjadi Rp181.000,00, sedangkan saldo modal Tuan Y yang semula Rp200.000,00 bertambah Rp31.000,00 menjadi Rp231.000,00. Atas dasar saldo modal akhir tersebut, Tuan X berhak menerima 181 lembar saham dan Tuan Y berhak menerima 231 lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000,00 per lembar.

Dengan terbentuknya saldo tersebut, neraca pembukaan perseroan yang baru — “PT XY” akan tampak sebagai berikut:

“PT XY” Neraca Pembukaan, 1 Januari Tahun Berikutnya

Aktiva

Kas	6.000
Piutang Dagang	50.000
Cadangan kerugian piutang	(8.000)
Piutang Dagang (bersih)	42.000
Persediaan Barang Dagangan	140.000
Gedung	180.000
Akumulasi penyusutan gedung	(25.000)
Gedung (bersih)	155.000
Tanah	110.000
Jumlah Aktiva	453.000

Hutang & Modal

Hutang Dagang	25.000
Wesel Bayar	16.000
Modal Saham (Capital Stock)	412.000
Jumlah Hutang & Modal	453.000

2. Jurnal Apabila Perseroan Membuka Buku-Buku Baru Tersendiri

Apabila perseroan yang baru dibentuk memilih untuk membuka pembukuan yang sama sekali baru (tidak meneruskan buku persekutuan lama), maka diperlukan empat rangkaian jurnal berikut.

1) Pencatatan pada saat persekutuan Tuan X dan Y ditutup, sesudah penilaian kembali (dalam buku lama):

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang kepada Perseroan	412.000	
Hutang Dagang	25.000	
Wesel Bayar	16.000	
Cadangan Kerugian Piutang	8.000	
Akumulasi Penyusutan Gedung	25.000	
Kas		6.000
Piutang Dagang		50.000
Persediaan Barang Dagangan		140.000
Gedung		180.000
Tanah		110.000

2) Pencatatan pada saat Tuan X dan Y menerima saham-saham dari perseroan (dalam buku lama):

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Modal, X	181.000	
Modal, Y	231.000	
Piutang kepada Perseroan		412.000

3) Pencatatan pada saat pemindahan aktiva dan hutang persekutuan Tuan X dan Y (dalam buku baru):

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	6.000	
Piutang Dagang	50.000	
Persediaan Barang Dagangan	140.000	
Gedung	180.000	
Tanah	110.000	

Hutang Dagang		25.000
Wesel Bayar		16.000
Cadangan Kerugian Piutang		8.000
Akumulasi Penyusutan Gedung		25.000
Hutang — Tuan X & Y		412.000

4) Pencatatan pada saat perseroan mengeluarkan saham-saham untuk Tuan X dan Y (dalam buku baru):

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Hutang — Tuan X & Y	412.000	
Modal Saham		412.000

Apabila perseroan memilih membuka buku-buku baru, maka seluruh saldo rekening pembukuan pada persekutuan lama harus ditutup terlebih dahulu (jurnal nomor 1 dan 2), sementara pencatatan di dalam buku-buku perseroan yang baru hanya berupa transfer kekayaan bersih beserta pembagian saham kepada pemilik lama (jurnal nomor 3 dan 4). Dengan demikian, apabila perseroan menggunakan pembukuan yang sama sekali baru, neraca pembukaannya akan tetap sama seperti pada kondisi ketika perseroan melanjutkan buku-buku persekutuan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Yunus, H., & Harnanto. (1981). *Akuntansi keuangan lanjutan*. BPFE-Yogyakarta.